

PENGANGKATAN- KETUA- PPS-LUMBAN GAOL

Kpt 175 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 175 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIANtar Tonga-Tonga III KECAMATAN SIANtar NARUMONDA KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Hasil Rapat Pleno PPS Desa Lumban Gaol , dipandang perlu Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Lumban Gaol Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 169 Tahun 2023.
- Bawa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Lumban Gaol Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, an. Ependi Sitorus.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 November 2023

- Lampiran : - halaman